



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor:24/Pdt.G/2012/PA.Bgi

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

-----MELAWAN-----  
TERGUGAT, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Sensor Kayu, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----  
----- Telah mempelajari berkas perkaranya ;-----  
----- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

#### -----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:24/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal 12 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal

06 Nopember

2001,;-----

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-----
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Paisubit selama kurang lebih 5 (lima) tahun;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:-----
  - a. ANAK 1, perempuan, lahir: 4 April 2002, umur 10 tahun;-----
  - b. ANAK 2, laki-laki, lahir: 28 Agustus 2004, umur 7 tahun;-----
  - c. ANAK 3, perempuan, lahir: 12 September 2006, umur 5 tahun;-----
5. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena:-----
  - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;-----
  - b. Bila bermain judi, Tergugat kadang pulang larut malam dan kadang tidak pulang;-----  
----
  - c. Tergugat bila marah sering memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat, suka mengancam dengan barang tajam (parang), namun Penggugat masih bersabar sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapt dipertahankan sampai dengan

sekarang:-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2012 disebabkan oleh karena Penggugat marah-marah kepada Tergugat yang pada saat itu habis bermain judi dan menghabiskan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam semalaman sehingga Tergugat tidak terima senang dan memukul Penggugat yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi;-----
8. Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat agar dapat merubah sikapnya dan kembali rukun dengan Penggugat namun Tergugat tidak menampakkan perubahannya sehingga Penggugat tidak dapat bersabar lagi dan mengajukan gugatan cerai ini;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundan-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap \_\_\_\_\_ ke \_\_\_\_\_

persidangan;-----

----- Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan secara sungguh - sungguh dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;-----

----- Bahwa di persidangan Tergugat belum menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tulisan;-----

----- Menimbang bahwa, untuk singkat dan lengkapnya isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan atas usaha perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun dengan Tergugat, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan mencabut surat gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut, karena hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan

pencabutan perkara oleh Penggugat dapat

dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan oleh Penggugat setelah perkaranya

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan para pihak telah dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan

kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain

yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut  
perkaranya ;-----

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor:24/Pdt.G/2012/PA.Bgi  
dicabut;-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah); ;-----

---- Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari

Kamis, tanggal 26 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir

1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H., sebagai Hakim Ketua., FAIZ, S.HI. MH., dan

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

dengan dibantu oleh Dra. AISYAH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,



**ERPAN, S.H**

**HAKIM ANGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**F A I Z, S.HI, M.H**

**SONDY ARI SAPUTRA, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dra. A I S Y A H**

Perincian biaya perkara :

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000         |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 50.000,-        |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : Rp.150.000,-       |
| 4. Biaya panggilan Tergugat  | : Rp.450.000,-       |
| 5. Biaya Materai             | : Rp 6.000,-         |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u>      | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                       | : Rp.691.000,-       |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)